	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-036/FISIP/SPMI-06	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TRACER STUDY ALUMNI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

TRACER STUDY ALUMNI


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
 Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
 Website: www.fisip-unmul.ac.id




	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-036/FISIP/SPMI-06	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TRACER STUDY ALUMNI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

TRACER STUDY ALUMNI
UNIVERSITAS MULAWARMAN


	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2019	
		Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-036/FISIP/SPMI-06	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TRACER STUDY ALUMNI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional.....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	6
7. Indikator Pemenuhan Standar	6
8. Referensi	6

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-036/FISIP/SPMI-06	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TRACER STUDY ALUMNI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul


Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik, dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-036/FISIP/SPMI-06	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TRACER STUDY ALUMNI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL


- a. *Tracer Study* alumni dilakukan pada alumni Universitas Mulawarman berdasarkan total alumni di tingkat program studi.
- b. Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, dan sebagainya dari alumni Universitas Mulawarman.
- c. *Tracer Study* alumni dijalankan setiap tahun di bulan oktober.
- d. *Tracer Study* alumni berlaku mulai turunnya informasi dari Universitas Mulawarman, hingga penyerahan laporan *Tracer Study* ke Universitas Mulawarman dan Direktorat jenderal Belmawa Kemenristekdikti.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1
- c. Wakil Dekan 2
- d. Wakil Dekan 3
- e. Koordinator Prodi


4. DEFINISI ISTILAH

- a. *Tracer Study* Alumni adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan/pembelajaran di Universitas Mulawarman.
- b. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengirim data ke alamat alumni, dan melaporkan kembali hasil penerimaan data dari alumni kepada WR III dan Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-036/FISIP/SPMI-06	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TRACER STUDY ALUMNI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Wakil Rektor- III segera mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan *Tracer Study* alumni kepada kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan pada awal oktober setiap tahun.
- b. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan segera mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim *Tracer Study* untuk membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas dan kebutuhan paling lambat tujuh hari setelah surat pemberitahuan WR III.
- c. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan segera meminta KTU Fakultas mempersiapkan data alumni berdasarkan tahun lulus, IPK, dan lama kelulusan/waktu studi paling lambat 3 hari setelah pertemuan.
- d. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan segera menelusuri daftar alamat yang bias melalui telepon paling lambat 7 hari kerja.
- e. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan segera melakukan kompilasi data alumni dan menyusun laporan akhir hasil *Tracer Study* paling lambat 7 hari kerja.
- f. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan segera menyerahkan laporan akhir hasil *Tracer Study* kepada WR III paling lambat 7 hari kerja. Wakil Rektor III segera melakukan verifikasi laporan *Tracer Study* dengan kelengkapan data-data isian kuesioner paling lama 2 hari setelah laporan dikembalikan.
- g. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan segera membuat laporan secara online pelaporan *Tracer Study* di *website* Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan .
- h. Kemenristekdikti setelah WR III melakukan verifikasi kelengkapan data.
- i. Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan segera melakukan pengarsipan di *file* layanan karir dan kewirausahaan setelah membuat laporan kepada Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-036/FISIP/SPMI-06	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR TRACER STUDY ALUMNI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Melakukan penelusuran mahasiswa yang sudah di wisuda 2 tahun tahun terakhir berdasarkan jadwal pelaksanaan wisuda.
- b. Melakukan sosialisasi *Tracer Study* setiap mahasiswa yang akan melakukan wisuda.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Pelaksanaan *Tracer Study* terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menghasilkan *database* untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas.
- c. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya kepada Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

8. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- e. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- f. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- h. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.
- i. Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.